



YAYASAN PENDIDIKAN TK PERMATA BUNDA SEI BALAM

NOMOR STATISTIK : 002091005014

IZIN OPERASIONAL : 421/DISDIK-BP/2017/023



Alamat : Jl. Lintas Riau Km. 31 Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir Pos : 28992

KEPUTUSAN KEPALA TK PERMATA BUNDA

Nomor : 30/SKKP/TK-PB/BLJ/I/2024

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK PERMATA BUNDA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan
2. Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK PERMATA BUNDA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK PERMATA BUNDA
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK PERMATA BUNDA, yang selanjutnya disingkat TPPK TK PERMATA BUNDA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK PERMATA BUNDA ini.
- KEDUA : TPPK TK PERMATA BUNDA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK PERMATA BUNDA.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK PERMATA BUNDA memiliki fungsi sebagai berikut :
- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK PERMATA BUNDA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK PERMATA BUNDA bertanggung jawab kepada Kepala TK PERMATA BUNDA

KEENAM Koordinator TPPK TK PERMATA BUNDA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK PERMATA BUNDA dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir Riau.

KETUJUH Keputusan Kepala TK PERMATA BUNDA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balai Jaya
Tanggal : 12 Januari 2024

Kepala TK PERMATA BUNDA



SARI MAHYUNI

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	SARI MAHYUNI	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2	TITIK NURNINGSIH	Pendidik	Koordinator
3	SARMIYAH	Perwakilan Orang Tua	Anggota
4	KHAIDIR	Komite Sekolah	Anggota